

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia membatasi dan mengatur penggunaan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”¹

narkotika ialah golongan obat-obatan yang memiliki sistem kerja secara selektif pada Susunan Saraf Pusat (SSP) dan memiliki efek utama terhadap kesadaran/penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri. Narkotika digunakan sebagai analgesik (pengurang rasa sakit), antipasmodik (menurunkan risiko kejang otot dan merelaksasi otot) dan premedikasianestesi (relaksasi).²

Secara yuridis pengertian narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹ Djoko Prakoso, dkk., *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, h. 480.

² Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 1

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”³

Secara substansial Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁴ Namun di Indonesia banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika ialah “menggunakan narkotika tanpa hak serta melawan hukum dimana peruntukannya bukan bagi pengobatan, namun karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, hal tersebut beimplikasi pada terganggunya kesehatan baik fisik maupun mental dan kehidupan bermasyarakat.”⁵ “Jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2022 adalah sebanyak 841 kasus.”⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk dari tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan. Menurut Thorsten Sellin, “kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma–norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan dengan undang–undang atau tidak.”⁷ Bahkan penyalahgunaan narkotika bukan lagi merupakan bentuk

³ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 1.

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 7.

⁵ Ahmad Taufik Syafiudin dan Gers Daviar Satindra, „Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang”, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol 8, No 1, Juni 2023, h. 210.

⁶ <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal Juni 2023.

⁷ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 61.

kejahatan biasa, namun sudah merupakan sebuah kejahatan transnasional. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. “Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, tindak pidana khusus mempunyai acara khususnya sendiri, artinya berbeda dengan hukum acara yang telah diatur dalam KUHP,”⁸ secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba yang masih sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek yaitu Polsek Ujung Batu adalah penyalahgunaan narkoba jenis *Metamfetamina* atau shabu. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, “*Metamfetamina* atau shabu merupakan narkoba golongan I.”⁹ Perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 3.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1222), Lampiran.

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”¹⁰

Namun jika pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I terutama jenis shabu terbukti sebagai korban, dimana kategori korban adalah jika narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, maka penegak hukum dan instansi terkait wajib memberikan rehabilitasi medis terhadapnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹¹ Kemudian berdasarkan observasi pada penelitian awal yang dilakukan penulis juga diketahui bahwa syarat pelaku dapat ditetapkan sebagai korban adalah bila narkotika golongan I terutama jenis shabu tersebut terbukti digunakan untuk dirinya sendiri dengan barang bukti dibawah 1 gram. Secara yuridis, “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”¹²

Guna mengatasi segala permasalahan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, maka di wilayah hukum Polsek Ujung Batu diperlukan komitmen yang tinggi terutama bagi institusi penegak hukum untuk menerapkan hukum

¹⁰ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 112 ayat (1).

¹¹ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

¹² Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 16.

yang berlaku. Dimana untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang narkotika maka sudah seharusnya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan dengan sebagaimana mestinya demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan kedamaian yang merupakan cita - cita sosial dalam masyarakat. “Cita–cita sosial tertinggi dalam masyarakat terkait dengan eksistensi hukum adalah menjaga kesadaran bahwa ada hukum dalam kehidupan dan kehidupan senantiasa dikontrol oleh hukum sehingga ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat dicapai dengan sebaik–baiknya.”¹³

Penegakan hukum yang diupayakan harus berorientasi pada hukum begitu pula bagi penyelenggara penegakan hukum dalam menetapkan kebijakan penanganan tindak pidana narkotika juga harus berdasarkan pada hukum. Namun, berdasarkan observasi penulis juga diketahui bahwa dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri dengan barang bukti di bawah 1 gram yang berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Ujung Batu, pengambilan kebijakan penegakan hukumnya oleh pihak Polsek tersebut dalam bentuk rehabilitasi medis terutama tahun 2021 sampai dengan 2023 belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya


Pengambilan kebijakan dalam ranah diskresi kepolisian dibenarkan jika berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan 2, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 163.

yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”¹⁴ Ini artinya kebijakan yang diterapkan terhadap korban narkoba golongan I jenis shabu yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri dengan barang bukti di bawah 1 gram juga tetap harus mengacu pada hukum, dalam hal ini adalah ketentuan pada Pasal 127 ayat (3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban pemberian rehabilitasi medis kepada korban.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa tahun 2021 sampai dengan 2023 tersebut terhadap pelaku korban penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu yang berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Ujung Batu, hanya terdapat 8 (delapan) orang korban yang diberikan rehabilitasi dari jumlah kasus keseluruhan korban tersebut yang totalnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang korban. Dengan uraian sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk grafik dibawah ini:

Grafik I. 1
Perbandingan Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang Berhasil Ditangkap Oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Diberikan Rehabilitasi Medis serta yang Tidak Diberikan Rehabilitasi Medis Tahun 2021 Sampai 2023



Sumber Data: Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu ,Tahun 2023.

Grafik Perbandingan Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Berhasil Ditangkap Oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Diberikan Rehabilitasi Medis serta yang Tidak Diberikan Rehabilitasi Medis Tahun 2021 Sampai 2023, diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 sampai dengan 2023 jumlah keseluruhan penyalahguna narkotika Golongan I jenis Shabu adalah 22 orang, dengan uraian:
 - a. Tahun 2021 jumlah penyalah guna sebanyak 5 orang
 - b. Tahun 2022 jumlah penyalah guna sebanyak 7 orang
 - c. Tahun 2023 jumlah penyalah guna sebanyak 10 orang
2. Tahun 2021 sampai dengan 2023 dari jumlah keseluruhan tersebut sebanyak 8 orang diberikan rehabilitasi medis, dengan uraian:
 - a. Tahun 2021 jumlah yang diberikan rehabilitasi medis sebanyak 2 orang
 - b. Tahun 2022 jumlah yang diberikan rehabilitasi medis sebanyak 4 orang
 - c. Tahun 2023 jumlah yang diberikan rehabilitasi medis sebanyak 2 orang

3. Tahun 2021 sampai dengan 2023 dari jumlah keseluruhan tersebut sebanyak 14 orang tidak diberikan rehabilitasi medis, dengan uraian:
 - a. Tahun 2021 jumlah yang tidak diberikan rehabilitasi medis sebanyak 3 orang
 - b. Tahun 2022 jumlah yang tidak diberikan rehabilitasi medis sebanyak 3 orang
 - c. Tahun 2023 jumlah yang tidak diberikan rehabilitasi medis sebanyak 8 orang

Ini artinya terhadap korban yang tidak diberikan rehabilitasi medis tetap dilakukan pemidanaan. Dimana para korban tersebut belum pernah dipidana sebelumnya karena tindak pidana yang sama. Sehingga perlu dianalisis mengenai pertimbangan tidak diberikan rehabilitasi medis namun tetap dilakukan pemidanaan.

Berdasarkan uraian fakta hukum dalam latar belakang penulisan ini diketahui telah terjadi Kesenjangan antara fakta hukum (*Das Sollen*) yaitu ketentuan yang diatur dalam . Pasal 127 ayat (3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta sosial (*Das Sein*) yang menunjukkan masih adanya korban penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shau yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri, yang tidak diberikan rehabilitasi medis dalam penanganan perkara awal di Polsek Ujung Batu dalam masyarakat Kecamatan Ujung Batu sehingga jumlah kasusnya semakin naik dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian hukum berjudul: **“Evaluasi**

Rekomendasi Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.”

12. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi untuk analisis rekomendasi pemberian rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu tahun 2021 sampai dengan 2023.

13. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan rehabilitasi medis pada korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu?
2. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan rehabilitasi medis pada korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu?

14. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan rehabilitasi medis pada korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

2. Untuk mengidentifikasi evaluasi pelaksanaan rehabilitasi medis pada korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

15. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait evaluasi rekomendasi pemberian rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.
 - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait evaluasi rekomendasi pemberian rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi Polsek Ujung Batu terkait evaluasi rekomendasi pemberian rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Diskresi

Kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dasarnya harus berdasarkan pada hukum. “Demi keteraturan hidup rakyatnya, maka negara membuat kebijakan-kebijakan melalui birokrat pemerintahan yang dimilikinya.” Teori kebijakan publik Carl Friederich mengemukakan bahwa:

Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan - hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹⁵

Berbagai definisi mengenai kebijakan publik juga beraneka ragam. Salah satu definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yaitu:¹⁶

1. Pendapat ahli menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Caps, Yogyakarta, 2012, h. 20.

¹⁶ *Ibid*, h. 22.

menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.

2. Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada implementasi kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni:
 - a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu
 - b. Mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut United Nation, “Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.”¹⁷ Menurut Fredrick, Kebijakan yaitu: “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”¹⁸

Terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat negara, lebih dikenal sebagai kebijakan negara atau kebijakan publik (*publik policy*). Kebijakan publik atau kebijakan negara menurut Edward dan Sharkansky adalah: “*Is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs* (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,

¹⁷ Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1997, h. 2.

¹⁸ M.Irfan Islamy, *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, h. 43.

kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).”¹⁹

Menurut Parson, “Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.”²⁰ Oleh sebab itu kebijakan publik harus dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah dan terencana dengan baik.

Kebijakan publik mempunyai tujuan pengaturan. Kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan. “Tahap-tahap kebijakan publik yang dimaksud meliputi: tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan.”²¹

Lingkup hukum kepolisian lebih mengenal kebijakan publik dengan istilah diskresi. Diskresi dalam kepolisian merupakan sebuah kewenangan yang secara yuridis diberikan oleh Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sholih Muadi, Ismail MH dan Ahmad Sofwani, „Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, Vol 06, No 02, Desember 2017, h. 199.

²¹ William Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, h. 24-25.

²² Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2), Ps. 18 ayat (1).

Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa: “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”²³

Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut AAUPB.²⁴

2.1.2. Teori Keadilan

“Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan.”²⁵

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan seperti diikuti, L.J. Van Apeldorn. Keadilan menurut Aristoteles yaitu: “Keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang

²³ Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2), Ps. 18 ayat (2).

²⁴ Rian Septia Kurniawa, „Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya“, *Airlangga Development Jurnal*, Vol 4, No 2, 2020, h. 122.

²⁵ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2014, h. 25.

memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.²⁶

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.²⁷

Aristoteles juga mengategorikan keadilan sebagai keadilan kolektif. Keadilan kolektif menurut Aristoteles, dinyatakan bahwa: “Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi).²⁸ “Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls adalah *reasonably expected to be everyone's advantage*”²⁹

²⁶ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 13.

²⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 156-157.

²⁸ B. Arief Sidharta dan Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 93.

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1971, h. 60.

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁰

1. Setiap orang memiliki klaim yang sama dalam rangka memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan. Hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan tersebut memiliki dasar yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, kondisi yang dimaksud adalah:
 - a. Melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil
 - b. kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan

2.1.3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Komaruddin, “efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.”³¹ Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan.

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. “Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau

³⁰ Pan Mohamad Faiz, „Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, April 2019, h. 143.

³¹ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 23.

tidak ditaati”.³² Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”³³

Menurut Bronislaw Malinowski teori efektivitas hukum meliputi masalah – masalah sebagai berikut.³⁴

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Teori efektivitas hukum Bronislaw Malinowski ini berorientasi pada ekonomi. Dalam hal ini Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

1. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya.
2. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 375.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, h. 303.

³⁴ *Ibid*, h. 305.

³⁵ *Ibid*, h. 304-305.

Secara umum, Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:³⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Kurchinsky. B faktor-faktor yang juga sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum, meliputi hal sebagai berikut:³⁷

1. Pengetahuan tentang peraturan (*Law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan (*Law acquaintance*)
3. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu (*Law attitude*)
4. Prielakuan hukum (*Legal behavior*)

Terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat perlu dilakukan studi efektivitas hukum. Menurut Soleman B. Taneko, studi efektivitas hukum dibagi menjadi suatu kegiatan yang perumusannya bersifat umum dan bersifat khusus.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory* dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan hubungan *law in books* dan *law in action*.³⁸

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 8

³⁷Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1990, h. 77.

³⁸Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 24.

2.2 Ketentuan Umum Tentang Rehabilitasi Medis

Secara yuridis, “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”³⁹

Rehabilitasi medis berlaku bagi Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terbukti digunakan bagi diri sendiri . Ketentuan umum pemberian hak rehabilitasi media bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diatur terbukti digunakan untuk dirinya sendiri diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁴⁰

Rehabilitasi medis dilaksanakan pada tempat-tempat fasilitas rehabilitasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, diatur berikut:

³⁹ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 16.

⁴⁰ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

1. “Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.”⁴¹
2. “Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.”⁴²
3. “Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
43
 - a. lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah
 - b. klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2.3 Kajian Terdahulu

Berbagai literatur pada penelitian terdahulu yang membahas tentang peerapan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkotik di Indonesia dengan segala permasalahan dan kendalanya sehingga rehabilitasi medis tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama di tingkat kepolisian, beberapa sudah ditulis dalam penelitian terdahulu.

⁴¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps.2 ayat (2).

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps. Ps.2 ayat (3).

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps.2 ayat (1).

Penelitian terdahulu tersebut kemudian penulis gunakan sebagai tinjauan Pustaka dalam penelitian skripsi ini, sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

Pertama, artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum: Mizan yang ditulis oleh April Prasetyo, dengan judul “Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)”. Dalam narasi jurnal tersebut dinyatakan bahwa bahwa:

Penulis telah melakukan penelitian terhadap korban penerapan rehabilitasi medis bagi anak korban penyalahgunaan narkotika di Polres Kediri Kota, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kewajiban penerapan rehabilitasi medis oleh institusi kepolisian tersebut terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwa regulasi-regulasi tersebut mewajibkan anak korban penyalahgunaan narkotika direhabilitasi, namun ketentuan hukum tersebut tidak pernah diterapkan,. Faktanya lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi.⁴⁴

Kedua, dari sebuah artikel Jurnal Analogi Hukum berjudul “Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian”, sebagaimana ditulis oleh Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantra dan Ni Made Sukaryati Karma, yang menyatakan bahwa: “Di Indonesia Rehabilitasi media terhadap para pecandu narkotika yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan masih sangat jarang dilakukan di tingkat kepolisian, padahal hal tersebut telah diatur secara tegas dalam

⁴⁴April Prasetyo, „Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No 2, Desember 2020, h. 191.

peraturan perundangan yang berlaku mengenai narkoba dan surat edaran dari Mahkamah Agung.”⁴⁵

Walaupun penelitian serupa telah dilakukan terdahulu, namun penelitian yang sekarang dilaksanakan oleh penulis skripsi ini berbeda sehingga tidak perlu diragukan keasliannya. Perbedaannya adalah:

1. Kedua penelitian terdahulu tersebut mengacu pada dasar hukum yang berbeda dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis pada saat itu. Kedua penelitian terdahulu tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sedangkan dasar hukum utama pada penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh penulis saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis saat ini menggunakan teori-teori yang tepat sehingga analisisnya menghasilkan penelitian yang tajam dan jernih

2.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.4.1. Sejarah Kecamatan Ujung Batu

⁴⁵ Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, „Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Penyidikan Kepolisian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 1, Tahun 2019, h. 38.

Ujung Batu yang saat ini dipimpin oleh Ridramanto, SIP sebagai Camat, merupakan sebuah kecamatan dan kota di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia. Ujung batu merupakan pusat bisnis di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat. “Kecamatan Ujungbatu ini dahulunya merupakan pemekaran dari Kecamatan Tandun yang pada masa itu beribu kota di Ujungbatu. Dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso.”⁴⁶ Dasar hukum pembentukan Kecamatan Ujung Batu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun.

2.4.2 Geografis Kecamatan Ujung Batu

“Secara Geografis, kecamatan ini terletak pada 001° 33’ 56” - 001° 44’ 20” Lintang Utara dan 099° 58’ 17” – 100° 09’ 51” Bujur Timur.”⁴⁷ Iklim di Kecamatan Ujung Batu adalah iklim tropis sehingga bagus untuk perkebunan seperti sawit dan karet.

“Kecamatan Ujung Batu memiliki luas wilayah 99,27 km²,⁴⁸ dengan desa/kelurahan beserta luas wilayah masing-masing sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

⁴⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Ujung_Batu,_Rokan_Hulu, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Rokan Hulu Dalam Angka 2021*, CV MN Grafika, Pekanbaru, 2021, h. 3.

⁴⁸ *Ibid.*

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2023.

243. Demografis Kecamatan Ujung Batu

“Penduduk Kecamatan Ujung Batu berjumlah 49.251 jiwa yang terdiri dari 25.072 jiwa laki-laki dan 24.179 jiwa Perempuan”⁴⁹, dengan sebaran jumlah penduduk masing-masing desa/kelurahan sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel II. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Ujung Batu Pada
Tiap-Tiap Kelurahan/Desa

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kelurahan Ujung Batu	17.899
2.	Desa Ujung Batu Timur	6.795
3.	Desa Ngaso	6.083
4.	Desa Suka Damai	8.470
5.	Desa Pematang Tebih	10.004
Total		49.251

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2023.

Dari aspek Demografis, mata pencaharian penduduk Ujung Batu adalah PNS, TNI, Polri, pertanian, perindustrian (kain tenun, pakaian

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 18.

jadi, makanan/minuman dan penggilingan padi), pariwisata, perkebunan, peternakan dan perdagangan.

Berdasarkan observasi langsung penulis, mereka memeluk agama yang beragama mulai dari yang beragama Islam sejumlah 89%, dan sisanya sejumlah 11% memeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Walau mereka hidup diantara heterogenitas agama, namun mereka hidup rukun berdampingan antar umat agama yang satu dengan yang lain sehingga toleransi dalam menjalankan kehidupan beragama cukup tinggi.

Selain heterogenitas agama maka Kecamatan Ujung Batu juga didiami oleh penduduk dengan heterogenitas suku beserta masing – masing adat dan budayanya. Dimana mereka terdiri dari Suku Melayu, Batak, Sunda, Jawa, Nias dan lain – lain. Perbedaan dan heterogenitas ini justru lebih membuat mereka saling membaaur dan saling tolong - menolong

2.4.4. Sejarah Kepolisian Sektor Ujung Batu

Polri lahir dan tumbuh berkembangnya Polri sebagai saksi sejarah perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Selain itu Polri juga terlibat dalam pertempuran melawan penjajah bersama satuan angkatan bersenjata yang lain. “Kondisi seperti ini dilakukan Polri

karena Polri sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap”.⁵⁰

Lahirnya Polri juga merupakan lahirnya tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Polri merupakan pasukan resmi Republik Indonesia, dimana kilas balik perjalanan lahirnya Polri adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Pada masa penjajahan Hindia Belanda tahun 1975 banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan demi keamanan, Hukum Kepolisian yang terkenal pada zaman ini adalah:
 - a. Ordonansi dalam *Staatblad* Tahun 1858 No. 17 yang memberi kewenangan kepada Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengeluarkan peraturan-peraturan kepolisian (*polite – keur* atau *politie reglement*).
 - b. Ordonansi dalam *Staatblad* Tahun 1918 No. 125 disempurnakan dalam Ordonansi dalam *Staatblad* Tahun 1934 No. 210 tentang wewenang Kepolisian. Kemudian muncul Ordonansi-Ordonansi lain yang keluar ditahun-tahun berikutnya.
2. Pada masa pemerintahan Jepang Tahun 1942 sampai dengan 1945, Kepolisian kita dikenal sebagai Keisatzu dimana pada masa itu kepolisian berada di bawah Pamong Praja, tetapi Pamong Praja tidak bisa mencampuri urusan Polri, karena petunjuk-petunjuk dan perintah - perintah diterima dari komandan tentara setempat.
3. Pada tanggal 21 Agustus 1945 secara tegas pasukan polisi memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia, dipimpin langsung oleh Inspektur Kelas I Polisi Muhammad Jasin di Surabaya.
4. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 selain membentuk UUD 1945 juga membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara.
5. Tanggal 29 September 1945 dengan dilantikannya R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara merupakan penegasan bahwa Polri tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kemerdekaan RI, dimana saat itu Badan Kepolisian Negara berada dibawah Departemen dalam Negri. Pada masa ini Polri belum

⁵⁰ Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Dinas Penerangan POLRI, Jakarta, 1998, h. 24.

⁵¹ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 139.

kompeten secara administratif dan belum dapat menata organisasinya dengan baik. Bahkan keberadaan Badan Kepolisian Negara dibawah Departemen Dalam Negeri hirarki mengaburkan sistem komando Kepolisian itu sendiri.


6. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 11 D Tahun 1946, tanggal 1 Juli 1946 Polri berada langsung dibawah Kejaksaan Kehakiman RI. Oleh karena itu secara kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan, keberadaan Polri adalah setingkat dengan Departemen dan Kedudukan Kapolri setingkat Menteri. Oleh sebab itu setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara. Pada saat itu nama Polri adalah Jawatan Kepolisian Negara RI.
7. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), melalui Ketetapan Presiden RIS No. 150 Tahun 1950 yang menentukan bahwa semua badan kepolisian melebur dibawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS.
8. Pada masa Dekrit Presiden Tahun 1959, melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 153 Tahun 1959 Kepolisian Negara Indonesia menjadi satu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
9. Pada masa pemerintahan Orde Baru Tahun 1966 sampai 1998, Polri tidak berdaya karena penyimpangan Orde baru yang menggabungkan fungsi TNI–Polri menjadi satu, dan TNI terutama TNI–AD semakin merajalela dalam kewenangan dan Tupoksi yang bukan ranahnya. Sehingga TNI menjadi rezim yang otoriter, hal ini merupakan salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru.
10. Pada masa pemerintahan era Reformasi melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 yang diperkokoh dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tonggak sejarah pemisahan antara TNI dan Polri.

Berdasarkan yang kini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, institusi kepolisian juga didirikan di berbagai daerah yang menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya didirikan di wilayah Kecamatan Ujung Batu dengan nama Kepolisian Sektor Ujung Batu yang kemudian disingkat Polsek Ujung Batu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Pada awalnya Ujung Batu adalah bagian dari Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar, Pada tahun 1966 di Ujung Batu dibangun Pos Polisi yang berada di Jalan Jendral Sudirman (Nama jalan saat ini). Sekira tahun 1978 dibangun Polsek di Ujung Batu dengan nama Polsek Tandun dan tanahnya telah dihibahkan oleh masyarakat serta dibangun berdasarkan anggaran dana dari Polri. Pada tahun 2005 Kecamatan Ujung Batu menjadi Kecamatan sendiri setelah mekar dari Kecamatan Tandun, maka Polsek Tandun diubah menjadi Polsek Ujung Batu sampai dengan saat sekarang ini.

245. Struktur Organisasi Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujung Batu

Gambar II. 2
Struktur Organisasi Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujung Batu



Sumber Data: Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batum Tahun 2023.

2.4.6 Tugas dan Fungsi Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujung Batu

Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor “bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi.”⁵²

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Tapung menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Fungsi – fungsi tersebut adalah sebagai berikut.⁵³

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan

⁵² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 70 ayat (1).

⁵³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 70 ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Metode penelitian empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penelitian empiris adalah:

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah, *Pertama*, pendekatan perundang – undangan (*statua approach*), ialah:

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang–undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.⁵⁵

“Metode pendekatan ini menuntut peneliti untuk memahami hierarki perundang–undangan dan asas–asas dalam peraturan perundang–undangan.”⁵⁶

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 12.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Kencana, Jakarta, 2011., h. 96.

⁵⁶*Ibid.*

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”⁵⁷

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polsek Ujung Batu yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah hukum ini adalah pengambilan kebijakan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri dengan barang bukti di bawah 1 gram oleh pihak Polsek Ujung Batu dalam bentuk rehabilitasi medis terutama tahun 2021 sampai dengan 2023 belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dimana terhadap 22 orang korban yang berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Ujung Batu tersebut hanya 8 orang saja yang diberikan rehabilitasi medis, sedangkan 16 orang lainnya tidak diberikan rehabilitasi tapi dilakukan pemidanaan. Padahal mereka belum pernah dipidana sebelumnya karena tindak pidana yang sama,

⁵⁷*Ibid*, h. 97.

33. Jenis dan Sumber Data

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”⁵⁸

“Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”⁵⁹

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada,”⁶⁰ antara lain:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

⁵⁸ Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

⁵⁹ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

⁶⁰ *Ibid*, h. 30.

Penggolongan Narkotika; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3.4. Teknik Memperoleh Data

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

3.4.1. Observasi

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”⁶¹

3.4.2. Wawancara terstruktur

⁶¹ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

3.4.3. Studi dokumen (kepuustakaan)

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek/ individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang).
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang.

3. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 4 (empat orang).
4. Jaksa Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) orang.
5. Penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu sebanyak 3 (tiga) orang.
6. Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tidak direhabilitasi tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 14 (empu belas) orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yanag juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang) ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 (dua orang) ditentukan dengan teknik sampling random.

4. Jaksa Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
5. Penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
6. Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tidak direhabilitasi tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 3 (tiga) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	Persentase (%)
1.	Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu	1	1	100
2.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	1	1	100
3.	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika	4	2	50
4.	Jaksa Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika s	2	2	100
5.	Penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu	2	1	50
6.	Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tidak direhabilitasi tahun 2021 sampai dengan 2023	14	2	14,3
	Jumlah	24	9	37,5

Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

3.6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian hukum sosiologis ini, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.⁶² Dimana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa di Polsek Ujung Batu mengambil kebijakan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri dengan barang bukti di bawah 1 gram oleh pihak Polsek Ujung Batu dalam bentuk rehabilitasi medis terutama tahun 2021 sampai dengan 2023 belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dimana terhadap 22 orang korban hanya 8 orang saja yang diberikan rehabilitasi medis, sedangkan 16 orang lainnya tidak diberikan rehabilitasi tapi dilakukan pemidanaan.

Kesuluruhan kasus korban yang tidak diberikan rehabilitasi tersebut yang berjumlah 16 (enam belas) kasus tersebut, kemudian akan dianalisis secara kualitatif sejumlah 2 (dua) kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teori diskresi, teori keadilan dan teori efektivitas hukum.

⁶² I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

3.7. Definisi Operasional

3.7.1. Rehabilitasi Medis

Secara yuridis, “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”⁶³ Sedangkan dalam tinjauan konsep, maka rehabilitasi medis diartikan sebagai “sebuah rangkaian kegiatan pengobatan dalam lingkup pemberantasan guna membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”⁶⁴

3.7.2. Tempat Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Tempat rehabilitasi medis dapat berupa rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi standar kesehatan, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 128 ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.”⁶⁵

Standar kesehatan yang dimaksud terkait dengan pelayanan rehabilitasi medis diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan sebagai berikut:

⁶³ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 16.

⁶⁴ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, „Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 1, No 2, Tahun 2020, h. 171.

⁶⁵ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 128 ayat (4).

1. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka penyelenggaraan standar pelayanan rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh:⁶⁶

1. Lembaga Rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN
2. Lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN

Standar kesehatan tempat rehabilitasi medis meliputi salah satunya fasilitas rehabilitasi medis, dimana menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, “Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan

⁶⁶ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942), Ps. 8 ayat (1).

ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial. ⁶⁷

Penunjukan fasilitas rehabilitasi medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, diatur sebagai berikut:

1. “Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.”⁶⁸
2. “Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.”⁶⁹
3. “Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: ⁷⁰
 - c. lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah
 - d. klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.

⁶⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps. 1 angka 8.

⁶⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps.2 ayat (2).

⁶⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps. Ps.2 ayat (3).

⁷⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps.2 ayat (1).

3.7.3. Penyalah guna dan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”⁷¹

Adanya definisi mengenai penyalahgunaan narkotika berawal eksistensi hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. “Penyalahgunaan narkotika dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan yang dilakukan orang-orang tanpa hak dan tanpa wewenang menggunakan atau mengedarkan narkotika.”⁷²

3.7.4. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Secara yuridis, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”⁷³ Dalam aspek konsep atau doktrin mengenai korban, Muladi berpendapat bahwa:

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁴

⁷¹ ⁷¹ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 16.

⁷² Chartika Junike Kiaking, „Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol VI, No. 1, Januari-Februari 2017, h. 106.

⁷³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 5602), Ps. 1 ayat (3).

⁷⁴ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 108.

Korban selalu berkaitan erat dengan pelaku sehingga sangat mungkin perilaku korban mengandung unsur kejahatan, sebagaimana dikatakan oleh Bambang Waluyo, bahwa: “banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana”.⁷⁵ Beberapa perilaku korban yang menyebabkannya berperan dalam kejahatan sehingga menyebabkan timbulnya suatu kejahatan adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri
2. Peran korban yang dapat merugikan yang mungkin itu timbul sebagai akibat kerja sama korban dan pelaku
3. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Berdasarkan peranan korban di atas jika ditinjau dari perspektif viktimologi, maka menurut Mandelso dilihat dari derajat kesalahan korban, jenis-jenis korban dibedakan sebagai berikut:⁷⁷

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah
2. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah

Sedangkan penyalahguna narkotika dapat diartikan bahwa “penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”⁷⁸

3.7.5. Narkotika Golongan I

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 21.

⁷⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h. 152.

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, h. 19-20.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 angka 15.

Narkotika yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

⁷⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1222), Lampiran.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua *isomer* serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya
11. ASETORFINA atau *3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1 metilbutil)-6,14-endo-etenoopiravina*
12. ASETIL-ALFA-METILFENTANIL atau *N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. ALFA-METILFENTANIL atau *N-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. ALFA-METILTIOFENTANIL atau *N-[1- 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] priopionanilida*

15. BETA-HIDROKSIFENTANIL atau *N-[1-(beta-Hidroksifenetil) 4-piperidil] propionanilida*
16. BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL atau *N-[1-(beta Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida*
17. DESOMORFINA atau *Dihydrodesoksimorfina*
18. ETORFINA atau *Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14 endo-etenooripavina*
19. HEROINA atau *Diasetilmorfina*
20. KETOBEMIDONA atau *4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4 propionilpiperidina*
21. METILFENTANIL atau *N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. 3-METILTIOFENTANIL atau *N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. MPPP atau *1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. PARA-FLUOROFENTANIL atau *4,,-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP atau *1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)*
26. TIOFENTANILN atau *-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. BROLAMFETAMINA, nama lain *DOB* atau *(\pm)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
28. DET atau *3-[2-(Dietilamino) etil] indol*

29. DMA atau (+)-2,5-Dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP atau 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
31. DIMETILTRIPTAMINA, nama lain DMT atau 2-(1H-Indol-3-il)-N,N-dimetilamina
32. DOET atau (\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE atau N-Etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA atau 3-(2-Aminobutil) indol
35. KATINONA atau (-)-(S)-2-Aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 atau 9,10-Didehidro-N,N-dietyl-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA atau (\pm)-N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. MESKALINA atau 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA atau 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-METILAMINOREKS atau (\pm)-sis-2-Amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA atau 5-Metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-ETIL MDA atau (\pm)-N-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
43. N-HIDROKSI MDA atau (\pm)-N-[α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksilamina

44. PARAHEKSIL atau *3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol*
45. PMA atau *p-Metoksi- α -metilfenetilamina*
46. PSILOSINA, PSILOTSIN atau *3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol* serta 129 jenis Narkotika Golongan I lainnya

3.7.6. Larangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

1. “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”⁸⁰
2. “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁸¹

3.7.7. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling

⁸⁰ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 8 ayat (1).

⁸¹ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 angka 5.

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁸²

3.7.8. Pengaturan tentang Kewajiban Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Terbukti Untuk Dirinya Sendiri

Ketentuan pemberian hak rehabilitasi media bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diatur terbukti digunakan untuk dirinya sendiri diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁸³

3.7.9. Kepolisian Sektor Ujung Batu

Polsek Ujung Batu merupakan sebuah institusi kepolisian sektor yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

⁸² Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 112 ayat (1).

⁸³ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

Secara yuridis,“ Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.”⁸⁴ Polsek Ujung Batu beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3.7.10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Konsep peradilan dan hukum di Indonesia terhadap perlindungan hukum dalam perkembangannya tidak hanya diberikan kepada pelaku saja, namun juga diberikan kepada korban. Pernyataan tersebut diperkuat dalam abstraksi yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara garis besar menyatakan bahwa: “Korban merupakan salah satu unsur penentu vital dalam pengungkapan tindak pidana terutama saat proses peradilan pidana sedang berjalan. Maka dari itu, terhadap korban dipandang penting untuk diberikan

⁸⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 1 angka 17.

Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana yang sedang berjalan dari hulu ke hilir.”⁸⁵

Terhadap korban penyalahgunaan narkotik Golongan I yang terbukti dikonsumsi atau dipergunakan bagi dirinya sendiri juga diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk meningkatkan derajat kesehatan para korban dan pemulihan korban atas kemungkinan disfungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam konsep hak-hak asasinya melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁸⁶ Konsep pembuktian yang dimaksud tentunya berdasarkan pada bukti yang cukup dan putusan pengadilan.

Sebagai salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Mahkamah Agung juga mengeluarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotik Golongan I yang terbukti dikonsumsi atau dipergunakan bagi dirinya sendiri. Dalam

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 5602), Penjelasan, Bab Ketentuan Umum.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

regulasi tersebut diatur mengenai ketentuan pemberian rehabilitasi yaitu:

1. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, bahwa Hakim pemeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. “Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau”⁸⁷
 - b. “Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”⁸⁸
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁷ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 103 ayat (1) huruf a.

⁸⁸ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 103 ayat (1) huruf b.

⁸⁹ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 103 ayat (1) huruf a dan b.

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1). Kelompok *metamphetamine* (shabu) sebanyak 1 gram
 - 2). Kelompok MDMA (ekstasi) sebanyak 2,4 gram = 8 butir
 - 3). Kelompok Heroin sebanyak 1,8 gram
 - 4). Kelompok Kokain sebanyak 1,8 gram
 - 5). Kelompok Ganja sebanyak 5 gram
 - 6). Daun Koka sebanyak 5 gram
 - 7). Meskalin sebanyak 5 gram
 - 8). Kelompok *Psilosybin* sebanyak 3 gram
 - 9). Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) sebanyak 2 gram
 - 10). Kelompok PCP (*phencyclidine*) sebanyak 3 gram
 - 11). Kelompok Fentanil sebanyak 1 gram
 - 12). Kelompok Metadon sebanyak 0,5 gram
 - 13). Kelompok Morfin sebanyak 1,8 gram
 - 14). Kelompok Petidin sebanyak 0,96 gram
 - 15). Kelompok Kodein sebanyak 72 gram

- 16). Kelompok Bufrenorfin sebanyak 32 mg
 - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat - tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/ atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia
 - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
 - a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
 - b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
 - c. Program *Re-Entry* : lamanya 6 (enam) bulan.

3.7.11. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah regulasi yang dibentuk dengan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:⁹⁰

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional dipandang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus–menerus dari segala aspek, termasuk dari aspek derajat kesehatannya.

⁹⁰ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Konsideran Menimbang.

2. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia tersebut disertai dengan upaya mewujudkan kesejahteraannya, maka dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, kegiatan tersebut juga disertai dengan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Ditinjau dari manfaat tersebut, maka Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi Narkotika membawa efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tanpa disertai dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama
4. Kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ atau menggunakan Narkotika yang dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan reulasi yang berlaku dapat digolongkan sebagai tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat

besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara terutama bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia

5. Kondisi saat ini bahwa tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa dimana kondisi demikian itu sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kondisi tersebut menyebabkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi serta tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut